



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan CPNS, PPPK dan mutasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah melaksanakan rapat pleno untuk membentuk dan menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1/PK.01-BA/3324/2026 tanggal 5 Januari 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undangn Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KENDAL  
 NOMOR 2 TAHUN 2026  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KENDAL

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<b>PENGARAH</b>			
1.	Khasanudin, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2.	Didin Riswanto, S.Sos.I.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3.	Akhmad Zaenutolibin, S.H.I.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4.	Puthut Ami Luhur, S.I.Kom., M.I.Kom.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5.	Rizky Kustyardhi, S.A.P.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<b>PELAKSANA</b>			
1.	Zaeny Ekhsan, S.Pd., M.M.	Sekretaris	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	M. Isti Andri Yustidar, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sriyanto, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Syaichul Bakri	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Ginancar Hamid Wiryawan, S.T.	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Moch. Amin Khamdani, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
<b>II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Triana Widayas Tutik, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fitri Eko Lestari, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Florentina Paula Putri Gany, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Subeki	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Habib Alvin Alhidayah, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Yolanda Rahma Alviotika, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Irwinda Putri Wardhani, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Marshanda Krisnawi Saputri, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Nico Fander Samudra, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Hani Kartika Sari, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Jumakno	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Abdul Latif	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Dian Fajar Rahmawati	Staf Pelaksana	Anggota

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
14.	Dudung Arief Wijaya	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Suhartono	Staf Pelaksana	Anggota
<b>III. TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>			
1.	Arief Rakhman Muttaqien, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yogi Hersandi, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Fadlan	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Prihasmoko Arisetiawan W, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
<b>IV. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	Yashinta Sastaviana Hikmania, S.IP., M.A.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Istna Ida Matut Tho'ah, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Isrok Heru Priosetiono, S.Ds.	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Luluk Sofiyullah, S.Ds.	Staf Pelaksana	Anggota
<b>V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	M. Isti Andri Yustidar, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sriyanto, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Syaichul Bakri	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Ginanjari Hamid Wiryawan, S.T.	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Moch. Amin Khamdani, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Arief Rakhman Muttaqien, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yogi Hersandi, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Fadlan	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Prihasmoko Arisetiawan W, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania